



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 /PMK.01/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA
DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 156 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat adanya ketentuan terkait perubahan nomenklatur Tunjangan Kinerja dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagai salah satu unsur tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah diatur bahwa penegakan disiplin bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan berpengaruh terhadap besaran tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Tunjangan Kinerja dan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 156 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 313);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Tunjangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja yang meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemotongan Tunjangan diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - h. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai); dan/atau
 - i. Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
 - (2) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari.
- (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Khusus bagi Pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa Tingkat Keterlambatan 1 (TL 1) diwajibkan untuk mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bagi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena:

- a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus), kecuali cuti tahunan pada tahun berjalan yang kemudian menjalani cuti besar pada tahun yang sama diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 5% (lima perseratus);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus) dan 2,5% (dua koma lima perseratus); atau
 - d. menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus) dan 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (2) Bagi Pegawai yang menjalani cuti tahunan menggunakan hak cuti tahunan pada tahun berjalan dan pada tahun yang sama menjalani cuti besar, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap 1 (satu) hari cuti tahunan yang dijalani.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya diberikan bagi Pegawai yang mengajukan cuti karena alasan penting dengan alasan orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu meninggal dunia.
 - (2) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia.
 - (3) Bagi Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepada Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang sakit dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama 2 (dua) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 - c. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
 - d. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 5 (lima) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cuti Pegawai Negeri Sipil.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepada Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d untuk melaksanakan persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 0% (nol perseratus) selama 5 (lima) hari kerja dan untuk hari berikutnya diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (2) Kepada Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan potongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif, dikenakan pemotongan Tunjangan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin ringan:
 1. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang:
 1. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat:
 1. sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 4. sebesar 100% (seratus perseratus), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administratif tidak dikenakan pemotongan Tunjangan.
 - (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pemotongan Tunjangan apabila pelanggaran terkait administratif yang dilakukan berupa pelanggaran:
 - a. jam kerja yang merupakan perbuatan berulang-ulang dengan kesengajaan;
 - b. pencapaian sasaran kerja dikarenakan murni kesalahan Pegawai yang bersangkutan;
 - c. standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure*) yang memiliki unsur merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
 - d. proses perceraian tanpa izin murni kesengajaan Pegawai yang bersangkutan; dan/atau
 - e. melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin (poligami).
 - (4) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinya dibatalkan, maka Tunjangan Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepada Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 100% (seratus perseratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali.

12. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga Pasal 17 A dan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Kepada Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 17B

Kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, diberlakukan pemotongan Tunjangan sebesar 100% (seratus perseratus) sampai diaktifkan kembali setelah menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan ayat (4) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan.
 - (3) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan.
 - (4) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan ditetapkan; dan
 - b. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal, diberlakukan terhitung mulai:
 1. sejak hari ke-15 (lima belas) ada bulan berikutnya setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan; atau
 2. pada bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, dalam hal Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan.
 - (5) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 4 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin.
 - (6) Pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberlakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penahanan.
14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Peringatan Tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pemotongan Tunjangan yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya.
- (3) Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, diberlakukan pemotongan Tunjangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Terhadap hukuman disiplin yang diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan Tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (5) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan Tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (6) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan Tunjangan sesuai ketentuan sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (7) Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang sudah dilakukan sejak 1 Juli 2014, disesuaikan perhitungan pemotongannya berdasarkan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
16. Mengubah Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 643

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TUJ. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /PMK.01/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN
DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
TL 1	07.31 s.d. < 08.01	0,5 %
TL 2	08.01 s.d. < 08.31	1 %
TL 3	08.31 s.d. < 09.01	1,25 %
TL 4	≥ 09.01 dan /atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	2,5 %

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /PMK.01/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN
DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	16.31 s.d. < 17.00	0,5 %
PSW 2	16.01 s.d. < 16.31	1 %
PSW 3	15.31 s.d. < 16.01	1,25 %
PSW 4	< 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	2,5 %

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /PMK.01/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN
DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA YANG BERLOKASI KERJA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
TL 1	07.31 s.d. < 08.01	0 % dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan
TL 2	08.01 s.d. < 08.31	1 %
TL 3	08.31 s.d. < 09.01	1,25 %
TL 4	≥ 09.01 dan /atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	2,5 %

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /PMK.01/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN
DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA
YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
PSW 1	bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan	0,5 %
	16.31 s.d. < 17.00	
PSW 2	16.31 s.d. < 17.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan	1 %
	16.01 s.d. < 16.31	
PSW 3	16.01 s.d. < 16.31 dan tidak mengganti waktu keterlambatan	1,25 %
	15.31 s.d. < 16.01	
PSW 4	< 16.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan	2,5 %
	< 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001